



**PENETAPAN**

Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

**MURSINAH**, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 01 JULI 1977, alamat Desa Sirukem RT 005 RW 002, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 03 September 2021, di bawah register Nomor 156 / Pdt.P / 2021 / PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Sirukem RT. 005 RW. 002, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ELI NUROHMAH lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Mei 2003 ;
  2. AZKA AFNAN ZA'IN lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 September 2017 ;
- Bahwa kelahiran anak anak Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa oleh karena kealpaan Pemohon Dalam Pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama ELI NUROHMAH terdapat kesalahan data dimana dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 71186/TP/2009



tertanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM**, Anak **LAKI-LAKI** Dari Suami Istri bernama **MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** dan yang benar tertulis dan terbaca **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA**, Anak **PEREMPUAN**, dari seorang ibu bernama **MURSINAH** ;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah nama, tanggal, bulan, tahun lahir jenis kelamin dan nama orang tua anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **ELI NUROHMAH** dimana nama, tanggal, bulan, tahun lahir jenis kelamin dan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor 71186/TP/2009 tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM**, Anak **LAKI-LAKI** Dari Suami Istri bernama **MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** di rubah menjadi tertulis dan terbaca **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA**, Anak **PEREMPUAN**, dari seorang ibu bernama **MURSINAH**;
- Bahwa nama **ELI NUROHMAH** dan **NUROIMAH** pada hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa untuk perubahan merubah nama, tanggal, bulan, tahun lahir jenis kelamin dan nama orang tua anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjamegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjamegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjamegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan nama, tanggal, bulan, tahun lahir jenis kelamin dan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **ELI NUROHMAH** Nomor 71186/TP/2009 tertanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM**, Anak **LAKI-LAKI** Dari Suami Istri bernama **MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH;**

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama, tanggal, bulan, tahun lahir jenis kelamin dan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ELI NUROHMAH Nomor 71186/TP/2009 tertanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **NUROIMAH, Lahir pada tanggal LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama **ELI NUROHMAH, Lahir Pada Tanggal TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304184107770079, tertanggal 10-09-2012 atas nama MURSINAH ;
2. Bukti P.2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304180911090160, atas Nama Kepala Keluarga MUSLIHUDIN, dikeluarkan tanggal 07-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara ;
3. Bukti P.3. Foto copy dari Kutipan Akta Nikah, Nomor 278/22/VII/2005, tertanggal 15 Juli 2005, atas perkawinan MUSLIKHUDDIN dengan MURSINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4. Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUROIMAH, Nomor 71186/TP/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
5. Bukti P.5. Foto copy dari Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibening, Tahun Pelajaran 2017/2018, atas nama ELI NUROHMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibening tanggal 28 Mei 2018 ;
6. Bukti P.6 Foto copy Surat Keterangan Pengantar Nomor 470/446/Srkm/2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tentang perbedaan nama ;
7. Bukti P.7 Foto copy Surat Keterangan Pengantar Nomor 470/449/Srkm/2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tentang perbedaan nama ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa foto copy P.1 sampai P.7 tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya setelah mengucapkan janji dan dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi DAKUN SUMARJO;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sirukem RT. 005 RW. 002, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon bernama Mursinah ;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muslikhudin di KUA Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juli 2005;
  - Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
    1. ELI NUROHMAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Mei 2003 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AZKA AFNAN ZA'IN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 September 2017 ;

- Bahwa kelahiran ELI NUROHMAH sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kealpaan Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ELI NUROHMAH tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon, dimana Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM**, Anak **LAKI-LAKI** Dari Suami Istri bernama **MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca nama **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA**, Anak **PEREMPUAN**, dari seorang ibu bernama **MURSINAH**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon, dimana Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM**, Anak **LAKI-LAKI** Dari Suami Istri bernama **MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca nama **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA**, Anak **PEREMPUAN**, dari seorang ibu bernama **MURSINAH**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SARNUT

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon dan selaku Kepala Urusan Umum Desa Sirukem, Kalibening, Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sirukem RT. 005 RW. 002, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muslihudin di KUA Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ELI NUROHMAH, jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Mei 2003 ;
  2. AZKA AFNAN ZA'IN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 September 2017 ;
- Bahwa kelahiran ELI NUROHMAH sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kealpaan Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ELI NUROHMAH tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon, dimana Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca nama **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon, dimana Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca nama **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sirukem RT. 005 RW. 002, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama MURSINAH, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 1 Juli 1977;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muslikhudin di KUA Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muslikhudin di KUA Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ELI NUROHMAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Mei 2003 ;
  2. AZKA AFNAN ZA'IN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 September 2017 ;
- Bahwa kelahiran ELI NUROHMAH sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ELI NUROHMAH, tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak pemohon, dimana Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca nama **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon, dimana Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH**

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH;**

- Bahwa sepengetahuan Pemohon atas perbaikan nama Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk mengganti Biodata anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUROIMAH, Nomor 71186/TP/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Biodata anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM**, Anak **LAKI-LAKI** Dari Suami Istri bernama **MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA**, Anak **PEREMPUAN**, dari seorang ibu bernama **MURSINAH** ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan demi kepentingan anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan Biodata anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NUROIMAH**, Lahir pada tanggal **LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM**, Anak **LAKI-LAKI** Dari Suami Istri bernama **MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ELI NUROHMAH**, Lahir Pada Tanggal **TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA**, Anak **PEREMPUAN**, dari seorang ibu bernama **MURSINAH** tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304184107770079, tertanggal 10-09-2012 atas nama **MURSINAH** dan P-2. Berupa Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : Nomor : 3304180911090160, atas Nama Kepala Keluarga **MUSLIHUDIN**, dikeluarkan tanggal 07-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara serta keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sirukem RT. 005 RW. 002, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NUROIMAH**, Nomor 71186/TP/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Saksi-saksi yang

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa anak Pemohon bernama ELI NUROHMAH, Lahir Pada Tanggal TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengganti Biodata anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NUROIMAH, Lahir pada tanggal LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELI NUROHMAH, Lahir Pada Tanggal TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin memperbaiki biodata Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NUROIMAH, Lahir pada tanggal LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELI NUROHMAH, Lahir Pada Tanggal TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH, maka demi kepentingan anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Biodata anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, untuk dicatat penggantian Biodata pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUROIMAH, Nomor 71186/TP/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dalam register yang disediakan untuk itu serta mengesahkan Akta Kelahiran anak Pemohon sepanjang mengenai perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca NUROIMAH,

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir pada tanggal LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ELI NUROHMAH, Lahir Pada Tanggal TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama, tanggal, bulan, tahun lahir jenis kelamin dan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ELI NUROHMAH Nomor 71186/TP/2009 tertanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca NUROHMAH, Lahir pada tanggal LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama ELI NUROHMAH, Lahir Pada Tanggal TIGA PULUH MEI DUA RIBU TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama, tanggal, bulan, tahun lahir jenis kelamin dan nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ELI NUROHMAH Nomor 71186/TP/2009 tertanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca NUROHMAH, Lahir pada tanggal LIMA SEPTEMBER DUA RIBU ENAM, Anak LAKI-LAKI Dari Suami Istri bernama MUSLIHUDIN DENGAN MURSINAH diperbaiki menjadi tertulis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca nama ELI NUROHMAH, Lahir Pada Tanggal TIGA PULUH MEI  
DUA RIBU

TIGA, Anak PEREMPUAN, dari seorang ibu bernama MURSINAH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 16 September 2021, oleh Arief Wibowo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Mulyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Mulyono, S.H

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- |                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00                                  |
| 2. Biaya Proses ATK  | : Rp50.000,00                                  |
| 3. Biaya Sumpah      | : Rp20.000,00                                  |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00                                  |
| 5. Meterai Penetapan | : <u>Rp10.000,00</u>                           |
| J u m l a h          | : Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) |